

AHSP

2025

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO.17, BD 2025/NO.17, 7 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung pembangunan daerah yang terencana, terpadu, berkelanjutan, serta menjamin kelancaran, ketertiban, efektivitas, dan efisiensi penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2026, diperlukan penetapan Analisis Harga Satuan Pekerjaan sebagai dasar hukum dan pedoman;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan uu No.6 Tahun 2023; PermenPUPR No.22/PRT/M/2018; PermenPUPR No.8 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengatur Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah agar belanja pembangunan efektif dan efisien. Perbup ini menetapkan komponen AHSP yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung, besaran biaya tidak langsung, serta penggunaan AHSP sebagai dasar penyusunan HPP, RAB, HPS, evaluasi kewajaran harga, dan negosiasi pekerjaan. Selain itu, diatur tata cara penggunaan, penyesuaian, serta perubahan atau penambahan AHSP dengan persetujuan Bupati, termasuk penerapannya pada pekerjaan oleh penyedia, konstruksi terintegrasi, swakelola, dan padat karya sesuai standar harga, standar teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Juli 2025.
 - Jumlah halaman lampiran: 37 halaman.